



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 108/B/2015/PT.TUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara;-----

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN, berkedudukan di Jalan Perintis

Kemerdekaan K.M.10 Makassar dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Hukumnya bernama : -----

1. **DR. MUH. HASRUL, SH.MH.**,-----

2. **Prof. DR. SOEKARNO ABURAERA, SH.**,-----

3. **Prof DR. SYAMSUL BACHRI, SH.M.S.**,-----

4. **MUH. ZULFAN HAKIM,SH.MH.**,-----

5. **MUHAMMAD BASIT, SH.**,-----

Masing-masing adalah warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil/ Dosen dan Pegawai Tidak Tetap, beralamat pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10

Hal 1 dari 8 hal Put. No. 108/B/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Rektorat Lt. 5 Kampus Universitas Hasanuddin

Tamalanrea, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret

2015;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula**

TERGUGAT;-----

M E L A W A N :

dr. ADIANY ADIL, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa/Residen

Anestesi, bertempat tinggal di BTP Blok H Baru No.647, Jalan

Kerukunan Selatan 7/1, Tamalanrea,

Makassar :----- Untuk

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula**

PENGUGAT;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Makassar Nomor : 108/Pen/2015/PT.TUN.Mks tertanggal 08 September

2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

2 Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : 09/G/2015/PTUN.Mks tertanggal 22 Juni 2015 dan surat-surat

yang berkaitan;-----

3 Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan

dengan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 09/G/2015/PTUN.Mks tanggal 22 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut ;-----

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin, Nomor : 34527/UN4/KP.04/2014, tanggal 11 Desember 2014 Tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Pada Bagian Ilmu Anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin atas nama Sdr. dr. Adiany Adil ;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin, Nomor : 34527/UN4/KP.04/2014, tanggal 11 Desember 2014 Tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Pada Bagian Ilmu Anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin atas nama Sdr. dr. Adiany Adil ;-----
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan seperti semula ;-----
- 5 Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;-----

Hal 3 dari 8 hal Put. No. 108/B/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

151.000,-(Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Bahwa, pihak Tergugat mengajukan upaya banding dan dibuatkan Akta Permohonan Banding tanggal 3 Juli 2015 atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 09/G/2015/PTUN.Mks dibacakan pada tanggal 22 Juni 2015 dengan dihadiri para pihak sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat tersebut masih dalam waktu banding;-----

Bahwa, permohonan banding dari Tergugat tersebut diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 6 Juli 2015 sedangkan Memori Banding dari Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 6 Agustus 2015 dan pihak lawan yaitu Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Agustus 2015;-----

Bahwa, Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan lewat Surat Pemberitahuan Melihat Berkas atau Inzage kepada para pihak yang bersengketa dengan surat Nomor : 09/G/2015/PTUN.Mks tanggal 3 Agustus 2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 09/G/2015/PTUN.Mks tanggal 22 Juni 2015 telah diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 yang dihadiri oleh kedua pihak yang bersengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut di atas yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan upaya banding pada tanggal 3 Juli 2015 sedangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar diucapkan pada tanggal 22 Juni 2015 sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1, pasal 125 ayat 2 dan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka secara yuridis formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima dan mendudukkan Tergugat sebagai Pembanding dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori Banding tanggal 5 Agustus 2015 yang pada intinya berisi keberatan-keberatan yang menolak isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, keberatan-keberatan mana telah dipertimbangkan secara komprehensif oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan tidak ada hal-hal yang baru dalam keberatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Agustus 2015, yang pada intinya menolak keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili perkara ini untuk tetap menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Hal 5 dari 8 hal Put. No. 108/B/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor

:

09/G/2015/PTUN.Mks

tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar meneliti lebih jauh putusan Pengadilan tata Usaha Negara Makassar tersebut dan beserta surat-surat yang berkaitan, meliputi Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sehingga dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 telah dicapai secara mufakat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 09/G/2015/PTUN.Mks tanggal 22 Juni 2015 sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara Nomor : 09/G/2015/PTUN.Mks tanggal 22 Juni 2015 harus dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Tergugat tersebut dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pihak yang kalah harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ini akan ditentukan kemudian dalam amar putusan
berikut
ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 09/G/2015/PTUN.Mks tanggal 22 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 oleh kami **H. ARIYANTO, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH. MH** dan **KAMER TOGATOROP, SH. M.AP** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 November 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. H. HARIMON ALAM SYUKRI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang

Hal 7 dari 8 hal Put. No. 108/B/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa

ataupun

kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA

MAJELIS

t.t.d

Meterai / t.t.d

H. EDDY NURJONO, SH. MH

H. ARIYANTO, SH. MH

t.t.d

KAMER TOGATOROP, SH. MAP

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

Drs. H. HARIMON ALAM SYUKRI,

SH

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 108/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-

2. RedaksiRp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. LegesRp. 3.000,-

4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 8 hal Put. No. 108/B/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)